



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan : Prof.M.Yamin SH, Selong 83612 , Telp. 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 421.1 / 3517 / PDK / 2003

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PGRI 33 KORLEKO KECAMATAN LABUHAN HAJI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus PPLP – PGRI Perwakilan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 08/B.a/PPLP-PGRI/L.1/2003 tanggal, 3 September 2003.
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus PPLP-PGRI Perwakilan Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, dan Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Taman Kanak-kanak / Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2003;
9. Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 160/824/456/PEG/2001 tentang pengangkatan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
Pengurus PPLP-PGRI Perwakilan Kab. Lombok Timur
Alamat : Jln. H. Moh. Faisal No. 4 Selong

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : Taman Kanak-Kanak PGRI - 33
Alamat : Korleko Kec. Labuhan Haji Kab. Lotim

- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada Diktum "pertama" akan dicabut

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal : 21 Oktober 2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Drs. H.M. QIYAMUDDIN SAMAN, M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 130 934 352

TEMBUSAN :

1. Bupati Lombok Timur;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Labuhan Haji;
4. Pengurus PPLP-PGRI Perwakilan Kab. Lombok Timur (untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).